



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 10 TAHUN 2011


TENTANG

**PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KELURAHAN
DI KABUPATEN MINAHASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitasnya penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta lebih menjangkau kepada masyarakat perlu dibentuk kelurahan baru.
 - b. Berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk perda tentang 6 (enam) kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18-10-12
JABATAN: KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP 195902131986032005

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG
PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KELURAHAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

1. Kelurahan Sendangan Utara Kecamatan Kawangkoan Memiliki luas wilayah 307,5 Ha dengan 3 Lingkungan.
2. Kelurahan Sendangan Selatan Kecamatan Kawangkoan Memiliki luas wilayah 322,5 Ha dengan 3 Lingkungan.
3. Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Memiliki luas wilayah 120,56 Ha dengan 4 Lingkungan.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN	
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA	
TANGGAL:	18-10-2012
JABATAN :	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG -UNDANGAN
	
GEESJE TOMBORAN, SH. MSC.	
NIP. 195902131986032005	

4. Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Memiliki luas wilayah 283 Ha dengan 3 Lingkungan.
5. Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Memiliki luas wilayah 1.087 Ha dengan 3 Lingkungan.
6. Kelurahan Uner Satu Kecamatan Kawangkoan Memiliki luas wilayah 1.009 Ha dengan 3 Lingkungan.

BAB. III
BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Sendangan Utara Kecamatan Kawangkoan
 - Utara berbatasan dengan Kelurahan Talikuran
 - Barat berbatasan dengan Wilayah Kepolisian Desa Kayuuwi
 - Selatan berbatasan dengan wilayah Kepolisian Desa Kayuuwi
 - Timur berbatasan dengan Kelurahan uner
2. Kelurahan Sendangan Selatan Kecamatan Kawangkoan
 - Utara berbatasan dengan Kelurahan Sendangan dan Wilayah Kepolisian Desa Kayuuwi
 - Barat berbatasan Wilayah Kepolisian Desa Kanonang Satu dan Desa Kayuuwi
 - Selatan berbatasan dengan Desa Tompasso Satu dan Desa Talikuran Kecamatan Tompasso
 - Timur berbatasan dengan Desa Kanonang
3. Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara
 - Utara berbatasan dengan Kelurahan Sendangan dan Desa Kayuuwi
 - Barat berbatasan dengan Desa Tombasian Atas
 - Selatan berbatasan dengan Desa Kanonang Satu yang merupakan Desa Induk dari persiapan yang ditandai dengan Tugu ABRI Manunggal dan sekolah SD GMIM Kanonang
 - Timur berbatasan dengan Desa Tompasso Dua dan Desa Talikuran Kee. Tompasso, menuju ke barat melewati jalan daerah Bukit Kasih sampai bagian barat yaitu Wilayah Kepolisian Tombasian Atas
4. Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara
 - Utara berbatasan dengan Desa Kanonang Lima (perempatan jln. kompleks Gereja GMIM)
 - Barat berbatasan dengan perkebunan
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya ke Pinabetengan ke arah barat atau dengan Desa Kanonang Dua
 - Timur berbatasan dengan perkebunan / persawahan
5. Kelurahan Kinali Satu Utara Kecamatan Kawangkoan
 - Utara berbatasan dengan Wilayah Kepolisian Kelurahan uner
 - Barat berbatasan dengan Kelurahan Kinali
 - Selatan berbatasan dengan Desa Kanonang Einpat (perempatan jln. kompleks Gereja GMIM)
 - Timur berbatasan dengan perkebunan/persawahan dan Wilayah Kepolisian Desa Pinabetengan



6. Kelurahan Uner Satu Utara Kecamatan Kawangkoan
- Utara berbatasan dengan Kelurahan Uner
 - Barat berbatasan dengan Kelurahan Sendangan
 - Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kinali dan Kelurahan Sendangan
 - Timur berbatasan dengan Wilayah Kepolisian Kelurahan Kinali

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Minahasa.


Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI MINAHASA.

S. VREEKE RUNTU


Diundangkan di Tondano
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


Drs. WAROUW KAROUWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560728 197812 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 10

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18-10-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN


GIESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

195902131986032005